



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Musa Saba bin Saba, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Nangalok, RT.001, RW.001, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon I;

dan

Manurung binti Ishaqa, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan penenun, tempat tinggal di Kampung Nangalok, RT.001, RW.001, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Rtg. tanggal 10 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada 25 Desember 1994 di Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ishaqa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Ibrahim bin Ishaqa dan Ahmad Maka bin Jumahang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama:

1. Suhaening binti Musa Saba, Perempuan, umur 23 Tahun;
2. Zainal Basri bin Musa Saba, Laki-laki, umur 21 Tahun;
3. Nurmala binti Musa Saba, Perempuan, umur 18 Tahun;
4. Nadya Ulya binti Musa Saba, Perempuan, umur 15 Tahun;
5. Mayang Sari binti Musa Saba, Perempuan, umur 11 Tahun;
6. Kuntum Sodikin bin Musa Saba, Laki-laki, umur 9 Tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;

6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

7. Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 25 Desember 1994 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar berpikir kembali atas permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diitsbatkan nikahnya;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Alimudin bin Abdul Amin, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Nangalok, RT.003, RW.002, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai sepupu;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri dan meskipun saksi tidak hadir dalam akad tersebut, dan sampai sekarang masih tinggal serumah bersama seluruh anak-anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

2. Abdul Tumur bin Stanus Krango, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Nangalok, RT.006, RW.003, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon Adik Ipar dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami isteri dan meskipun saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan dan sampai sekarang masih tinggal serumah bersama seluruh anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada seorangpun yang menyatakan para Pemohon bukan sebagai suami isteri;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memberi nasihat akan akibat hukumnya bilamana permohonan para Pemohon tersebut tidak benar, akan tetapi para Pemohon tetap pada mohon diitsbatkan pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam serta tidak ada larangan secara syari'at Islam, karena ketidak tahuan hukum pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, para Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan mereka, maka para Pemohon mohon pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan. Sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

وفي الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي

وشاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan seorang harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang namanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada intinya telah mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah berdasarkan syari'at Islam;
2. Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Elar, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor W23-A3/430.b/HK.05/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 para Pemohon dibebaskan membayar biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2018;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Musa Saba bin Saba) dengan Pemohon II (Manurung binti Ishaqa) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Desember 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Madjibran Tjebbang, S.H.I., dan Miftah Faridi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I.
Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I..

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.380.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp.471.000,00
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)